

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI DAN  
INFORMASI**

**Rizky Ramadhan<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Dadin Eka Saputra.<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al –  
Banjari Banjarmasin NPM.17810233

<sup>2</sup> Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al –  
Banjari Banjarmasin NIDN. 1117048501

<sup>3</sup> Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al –  
Banjari Banjarmasin NIDN. 11300038302

**Email: rizkyramadhan@@gmail.com**

**ABSTRAK**

Rizky Ramadhan, (17.81.0233),2021. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Dibimbing oleh Dr. Afif Khalid., SHI., SH., MH dan Dadin Eka Saputra,SH.M.Hum.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan teknologi dan informasi dan untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan teknologi dan informasi

Metode penelitian yang digunakan adalah Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, atau produk yang merupakan beschikking/decrece yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan khusus.

Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan teknologi dan informasi dalam hal proses pelaksanaan penyidikan oleh pihak penyidik adalah dengan cara :

---

1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan dan pendekatan secara simpatik , 2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya dan 3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan, semua tindakan penyidik mulai dari tahap Penyidikan sampai dengan tahap penyidikan wajib dilakukan secara rahasia agar tidak dengan

**Kata kunci :** Perlindungan Hukum, Anak, UU ITE

#### **ABSTRACT**

*Rizky Ramadhan, (17.81.0233), 2021. LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS A CRIMINAL ACT OF TECHNOLOGY AND INFORMATION CRIMES. Faculty of Law, Muhammad Arsyad Al Banjari Kalimantan Islamic University, Banjarmasin. Supervised by Dr. Afif Khalid., SHI., SH., MH and Dadin Eka Saputra, SH. M. Hum.*

*The objectives to be achieved in this research are to examine the legal protection against the investigation of children as perpetrators of crimes of technology and information crime and to find out how the form of sanctions against children who commit crimes of technology and information crime.*

*The research method used is in this study also uses the statutory approach. In the statutory approach method researchers need to understand the hierarchy and principles in legislation, or products that are *beschikking*/decree is a decision issued by an administrative official that is concrete and specific.*

*The results of the study indicate that the legal protection of the investigation of children as perpetrators of crimes of technology and information crime in terms of the process of carrying out the investigation by the investigator is by:*

*1) Investigators are obliged to examine suspects in a family atmosphere and a sympathetic approach, 2) In conducting investigations against naughty children, investigators are obliged to ask for consideration or advice from the Community Counselor, and if necessary can also ask for consideration or advice from education experts, mental health experts, religious experts or other community officials and 3) The process of investigation of the case of naughty children must be kept confidential, all investigative actions starting from the investigation stage up to the the investigation stage must be carried out in secret so as not to*

**Keywords:** Legal Protection, Children, UU ITE

#### **PENDAHULUAN**

Maraknya tindak pidana dibidang teknologi dan informasi yang dilakukan oleh anak dibawah umur memiliki macam ragam penyebabnya, salah satu penyebab terjadinya tindak pidana dibidang teknologi dan informasi yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah perkembangan

pembangunan dikawasan daerah perkotaan semakin tumbuh dengan semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah menciptakan terobosan-terobosan baru di segenap aspek kehidupan, tidak terkecuali dibidang produksi dan distribusi yang merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak terlepas dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mempermudah proses produksi dan untuk memenuhi kebutuhan.

Dari adanya beberapa fakta dan kenyataan berkaitan dengan tindak pidana dibidang teknologi dan informasi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan bahkan kasusnya kemudian sampai pada tahapan penyidikan oleh pihak kepolisian kemudian menimbulkan sebuah masalah hukum baru berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dibidang teknologi dan informasi (cyber crime) sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja hambatan yuridis pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dibidang teknologi dan informasi.

Masalah hukum lainnya juga berkaitan dengan sulitnya proses pembuktian suatu alat bukti yang berupa data digital ini juga menyangkut aspek validasi data digital yang dijadikan alat bukti tersebut. Aspek lain terkait adalah masalah menghadirkan alat bukti tersebut, apakah dihadirkan cukup dengan perangkat lunaknya (software) ataukah harus dengan perangkat kerasnya (hardware).

Contoh kasus Pidana pada Media Sosial whats app adalah ditangkapnya orang-orang yang berperan dibalik terbentuknya grup Whats app Anak STM dan SMK saat demo di Kompleks DPR/MPR oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri, Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rickynaldo Chairul mengatakan, pihaknya menemukan 14 grup yang bermuatan menghasut para peserta grupnya yang rata-rata pelajar untuk berdemonstrasi pada 25 September hingga 30 september 2019 dengan total seluruh Indonesia ada 14 grup STM/SMK.

Mulai dari nama yang bermacam-macam tapi di depannya selalu diawali dengan nama STM atau SMK," Rickynaldo menyebut tujuh grup dinilai memenuhi unsur pidana. Akan menjadi masalah hukum jika aturan berkaitan dengan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dibidang teknologi dan informasi belum dikaji secara optimal mengenai efektifitas aturan yang terkait, sehingga memerlukan penelitian yang lebih rinci dan dalam guna mendapatkan solusi hukum dan rekomendasi hukum berkaitan dengan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dibidang teknologi dan informasi.

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang : "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Teknologi dan Informasi"

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk

mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif<sup>4</sup>

## **PEMBAHASAN**

A. Perlindungan hukum terhadap penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan teknologi dan informasi

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana, kepolisian melaksanakan penyidikan tersebut sesuai dengan apa yang telah dituangkan oleh KUHAP dan peraturan kapolri dan penyidikan di sini sedikit lebih berbeda mengingat perkara ini adalah perkara penghinaan melalui Media Sosial dan pelakunya adalah anak-anak sehingga penyidikan sedikit lebih khusus. Kekhususan penyidikan tersebut adalah dengan cara melakukan penelitian ke Balai Pemasarakatan (BAPAS) terlebih dahulu dan si anak wajib didampingi oleh orangtuanya dan kuasa hukum ketika dalam proses pemeriksaan.

Tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS)

1. Pembimbingan dan Pengawasan bagi Klien Pemasarakatan yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Assimilasi, Pidana Bersyarat, dan pembimbing lainnya,
2. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Sidang Pengadilan Anak, Pengusulan Pembebasan Bersyarat, Pengusulan Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Assimilasi, dan lain-lain,
3. Pendampingan untuk anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

Dalam proses penyidikan, anak yang pelaku tindak pidana penghinaan melalui Media Sosial wajib didampingi oleh kuasa hukum, dimana pendampingan kuasa hukum memang menjadi hak dari seorang tersangka tindak pidana. Hak didampingi oleh kuasa hukum tersebut tertuang dalam Pasal 115 (1) KUHAP yang berbunyi “ dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Pendampingan oleh kuasa hukum .dapat dihadirkan oleh si tersangka sendiri bahkan dapat dihadirkan atau ditunjuk oleh pihak kepolisian jika si tersangka tidak mampu dalam hal biaya menghadirkan kuasa hukum karena telah dituangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP.

Dengan adanya kuasa hukum, pemeriksaan itu dapat berjalan dengan baik tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Pasal 55 KUHAP berbunyi “untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Pasal ini mengartikan bahwa tersangka diberikan kebebasan oleh penyidik untuk menghadirkan dan memilih penasihat hukumnya sendiri. Disini tersangka telah memiliki penasihat hukumnya sebelumnya dan tersangka sendiri merasa mampu untuk menghadirkan penasihat hukumnya sendiri. Pasal 56 KUHAP berbunyi “dalam hal terasangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008, hal. 51.

yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses wajib menunjuk penasihat hukumnya bagi mereka. Pasal ini mengartikan bahwa dalam hal pemeriksaan, tersangka diberi hak oleh penyidik untuk menghadirkan penasihat hukum akan tetapi tersangka tidak memiliki atau merasa tidak mampu untuk menghadirkan seorang penasihat hukum untuk mendampingi pada saat pemeriksaan, dan keadaan tersangka dalam hal penunjukan penasihat hukum akan ditunjuk sendiri oleh pejabat yang bersangkutan pada masing-masing tingkat pemeriksaan. Penasihat hukum yang diberikan pejabat tersebut adalah penasihat hukum cuma-cuma karena segala biaya untuk penasihat hukum tersebut telah disediakan Negara. Dalam penyidikan, penyidik memeriksa anak yang menjadi tersangka tindak pidana tidak memakai toga atau atribut kedinasan, sesuai dengan apa yang telah ditegaskan di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 22. Berdasarkan uraian diatas, menurut peneliti dalam Perlindungan hukum terhadap penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan teknologi dan informasi dapat dilakukan dalam suasana yang dikemas secara kekeluargaan. Disisi lain, dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya. yang ada di Kabupaten Pati. Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan kemudian Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (Tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Kemudian, dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

## **B. Bentuk Sangsi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan teknologi dan informasi**

Mekanisme hukum acara terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Adapun hal-hal yang mengalami perubahan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru antara lain :

1. Definisi anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang lebih diperluas lagi yaitu menjadi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

2. Adanya proses diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak yang dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan di pengadilan anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak;
3. Masa penahanan anak yang lebih dipersingkat dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan
4. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang sanksi-sanksi yang diberikan kepada aparat dan penegak hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dalam proses pengadilan anak sesuai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Lahirnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 ini diharapkan dapat lebih memuliakan anak. Penegakan hukum yang diberikan kepada anak haruslah berbeda perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Semuanya haruslah berlandaskan pada asas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak. Mengenai sanksi yang diberikan terkait penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah dengan memenuhi cita-cita Undang-Undang Perlindungan Anak yang menginginkan agar anak terhindar dari stigma (*cap jahat*) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana. Muncul suatu ide untuk melakukan suatu upaya pengalihan (*diversi*) dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Ide *diversi* adalah pemikiran, gagasan tentang pengalihan dipergunakan untuk menuntun dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat. (Purnomo, 2018) Ide *diversi* secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (*cap jahat*) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem pengadilan pidana anak di Indonesia, ide *diversi* tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk anak pelaku tindak pidana. Terdapat faktor-faktor penghambat terhadap upaya pelaksanaannya dalam sistem pengadilan pidana anak Indonesia saat ini.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. 1. Perlindungan hukum terhadap penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan teknologi dan informasi dalam hal proses pelaksanaan penyidikan oleh pihak penyidik adalah dengan cara :
  - 1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, hal ini menghendaki agar proses pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik. Pendekatan secara efektif dan afektif dapat

diartikan bahwa pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan pendekatan secara simpatik mempunyai maksud bahwa pada waktu proses pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

- 2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- 3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan, semua tindakan penyidik mulai dari tahap Penyidikan sampai dengan tahap penyidikan wajib dilakukan secara rahasia agar tidak dengan mudah dapat diketahui oleh umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder, dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya pelaku anak di masyarakat.

#### **B. Saran**

1. Maraknya pidana anak dalam bidang teknologi dan informasi menandakan bahwa sebagian besar anak dibawah umur yang melakukan kejahatan masih belum memahami bahwa segala hal negatif yang mereka sebar di dunia maya dapat menimbulkan delik pidana sehingga perlu digalakkan agar instansi terkait untuk memberikan informasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai konsekuensi pelanggaran UU ITE dan memberikan pelatihan/pengawasan kepada kinerja dan prosedur penyidik dalam menjalankan tugasnya menangani kasus.
2. Mengenai kebijakan Kepolisian untuk menerapkan Restorative Justice dengan cara diversifikasi kepada anak dibawah umur yang melakukan kejahatan dibidang teknologi dan informasi sudah cukup, namun untuk pihak atau orang dewasa yang mengkoordinir atau menjadi aktor penggeraknya diberikan sanksi yang tegas agar pelaku maupun calon pelaku akan berfikir seribu kali untuk memprovokasi di media sosial.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Habib. 2005. *Kejahatan Mayantara (CyberCrime)*. Bandung: Refika Aditama. Bandung.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* ( Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009)

Angger Sigit Pramukti,S.H. & Fuady Primaharsya,S.H., *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Henry Campbell Black,1990. *Black'S Law Dictionary*, West Publishing.

Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-

Des 1997.

Irma setyowati soemitrea. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta. Bumi aksara. 1997

Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : B. P. UniversitasDiponegoro, 1995

M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan PeninjauanKembali. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.

Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung. Mandar Maju. 2004.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Romli atma sasmita. Peradilan Anak di Indonesia, CV Mandar maju, Bandung. 1997

Widyopramono. 1994. Kejahatan Komputer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.

Prof.Dr. Maidin Gultom, SH.,M.Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2014